

ABSTRAK

Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam perakteknya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa seizin dari pemilik potret. Yang dimana kebanyakan pihak tersebut sendiri terkadang tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gugatan ganti rugi. Kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam pelanggaran hak cipta.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, bahan buku tersier berupa artikel dari internet.

Hasil yang diperoleh penulis dalam penulisan ini bahwa gugatan ganti rugi berlandaskan atau mengacu kepada Kitab Undang-Undang hukum perdata, pelanggaran potret yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 12. pemilik hak cipta diwajibkan melaporkan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga jika mendapati pelanggaran terhadap karya ciptaannya. pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan secara musyawarah kepada pihak yang menggunakan potret tanpa izin dan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta penghentian pendistribusian iklan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : Perlindungan hukum, hak cipta, hak ekonomi,ganti rugi, potret

ABSTRACT

Portrait is one of the copyrighted works protected by the Law, namely Law Number 28 of 2014 about Copyright. However, in its practice there are often violations of violations of copyrighted works which are the property of a creator, which are used for the benefit of commercial without permission from the portrait owner. Which is where most parties themselves sometimes do not know and do not understand about the Copyright and the Law that regulates it. This study aims to find out to know two things. First to find out legal protection against compensation claims. Second, to find out how efforts to resolve disputes in copyright infringement.

The method of research conducted in this essay uses a normative juridical approach with the nature of descriptive analytical research. The research phase uses primary legal materials in the form of laws, secondary legal materials in the form of books relating to legal protection against consumers, tertiary book material in the form of articles from the internet.

The results obtained by the author in this writing that compensation claims are based on or refer to the Civil Code Act, portrait violations used without permission for commercial purposes are regulated in the Copyright Act Article 12. Copyright owners are required to report and file claims to the commercial court if you find a violation of his work. Copyright owners can make legal efforts through non-litigation channels or alternative dispute resolution to resolve deliberations to parties who use unauthorized portraits and litigation channels by filing compensation claims to the commercial court and requesting an end to the distribution of advertisements to prevent greater losses. Then the judge can order the violator to stop the announcement and / or multiply the work that is the result of copyright infringement.

Keywords: Legal protection, copyright, economic rights, compensation, portraits